

POLIGAMI TIDAK TERCATAT DI INDONESIA: KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Norma Cahaya Denisa¹, Nunung Radliyah², Sepriyadi Adhan³, Kasmawati⁴, Elly Nurlaili⁵

¹²³⁴⁵Universitas Lampung

Email Address : normachyadnsa416@gmail.com nunungradliyah@yahoo.com
sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id kasmawati.1976@fh.unila.ac.id elly.nurlaili@fh.unila.ac.id

ABSTRACT

This study examines the juridical implications of unregistered polygamous marriages in Indonesia based on the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI). Although such marriages may be religiously valid, the absence of official registration results in the marriage not being legally recognized by the state, creating significant legal vulnerabilities for both wives and children. This research employs a normative legal approach by analyzing statutory regulations, the KHI, and relevant court decisions. The findings indicate that KHI regulates polygamy through strict requirements, including court authorization, the husband's ability to act fairly, and consent from the first wife. Failure to meet these requirements renders unregistered polygamy a violation of administrative order and without legal force. As a result, wives lose access to legal protection, while children face obstacles in establishing lineage and civil rights. This study emphasizes the importance of marriage registration as a foundation for legal protection.

Keywords: *unregistered polygamy, Compilation of Islamic Law, legal status of wives, legal status of children, juridical analysis.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis praktik perkawinan poligami tidak tercatat di Indonesia berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun sah menurut agama, perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan hubungan perkawinan tidak diakui negara, sehingga menimbulkan berbagai kerentanan hukum, khususnya bagi istri dan anak. Studi ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, KHI, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI mengatur poligami melalui syarat ketat, termasuk izin pengadilan, kemampuan berlaku adil, serta persetujuan istri. Ketika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, poligami tidak tercatat dipandang melanggar tertib administrasi dan tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, istri tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, sedangkan anak menghadapi hambatan dalam penetapan nasab serta hak keperdataan lainnya. Penelitian ini menegaskan pentingnya pencatatan sebagai dasar perlindungan hukum bagi keluarga.

Kata kunci: poligami tidak tercatat, Kompilasi Hukum Islam, status hukum istri, status anak, analisis yuridis

A. Pendahuluan

Perkawinan di Indonesia memiliki kedudukan penting sebagai institusi hukum dan sosial yang diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perkawinan hanya memperoleh pengakuan negara apabila dicatat secara resmi oleh pejabat yang berwenang, sehingga pencatatan menjadi bagian integral dalam menjamin perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak (Cahyani, 2020).

Namun, praktik sosial menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih melangsungkan perkawinan tanpa melalui prosedur pencatatan, terutama dalam kasus poligami. Poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertama atau tanpa penetapan Pengadilan Agama seringkali berujung pada pelaksanaan nikah siri, yang meskipun dianggap sah secara agama, tetap tidak memiliki kekuatan hukum negara (Halim & Pratama, 2020). Kondisi ini menghadirkan persoalan yuridis yang signifikan, terutama terkait

pengakuan, kepastian hukum, dan perlindungan hak keperdataan.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 juga menunjukkan bahwa poligami menjadi salah satu pemicu perceraian yang cukup besar di Indonesia, sehingga mengindikasikan bahwa praktik tersebut tidak hanya menyangkut aspek teologis, tetapi juga memengaruhi stabilitas keluarga dan ketertiban administrasi (BPS, 2024). Banyak pasangan memilih melakukan poligami secara tidak tercatat karena alasan ekonomi, sosial, atau keinginan menghindari proses pengadilan. Namun, pilihan tersebut justru menimbulkan kerentanan hukum yang serius bagi perempuan dan anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), poligami diperbolehkan tetapi dibatasi oleh syarat yang ketat, seperti adanya alasan yang dibenarkan, kemampuan suami berlaku adil, serta persetujuan istri pertama dan izin Pengadilan Agama. KHI menempatkan poligami sebagai tindakan yang harus melewati mekanisme formal agar dapat diakui secara hukum (Ghazaly, 2003). Dengan demikian, poligami yang dilakukan tanpa pencatatan resmi

merupakan pelanggaran terhadap tertib administrasi dan tidak melahirkan akibat hukum yang mengikat (Mahkamah Agung RI, 2018).

Ketidakadaan pencatatan tidak hanya merugikan istri, tetapi juga menimbulkan dampak serius bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam hukum nasional, status anak sangat ditentukan oleh keabsahan perkawinan orang tuanya. Tanpa pencatatan, anak tidak otomatis diakui sebagai anak sah dan hanya dapat memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologis melalui mekanisme pembuktian khusus, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan ruang pengakuan terbatas bagi anak luar kawin (Mahkamah Konstitusi RI, 2010).

Dengan demikian, fenomena poligami tidak tercatat menjadi isu yang penting untuk dikaji secara mendalam, baik dari aspek normatif maupun implikasi yuridisnya. Analisis terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Islam menjadi krusial untuk memahami bagaimana negara memberikan batasan, legitimasi, serta perlindungan hukum terhadap praktik

poligami yang tidak melalui jalur administratif yang sah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni metode yang bertumpu pada penelaahan terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan sebagai dasar dalam menganalisis persoalan poligami tidak tercatat (Rosidi, 2023). Penelitian ini bersifat kepustakaan, di mana seluruh data diperoleh dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, PP Nomor 9 Tahun 1975, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Agama; bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum keluarga Islam, fiqh munakahat, jurnal ilmiah dan literatur relevan (Cahyani, 2020; Ghazaly, 2003); serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah teknis (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Pendekatan penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menelaah regulasi terkait pencatatan perkawinan (Zamroni, 2019), pendekatan

konseptual untuk memahami konsep keadilan, poligami, dan keabsahan perkawinan dalam fikih (Saebani, 2009), serta pendekatan kasus melalui kajian putusan pengadilan mengenai isbat nikah dan status anak dalam perkawinan yang tidak tercatat (Huda, 2014). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni menghimpun dan menelaah naskah hukum, literatur akademik, dan putusan pengadilan yang relevan (Nugraha, 2024). Seluruh data kemudian diolah melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi sebelum dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan serta menafsirkan norma hukum untuk menemukan titik hubungan antara aturan hukum positif, praktik poligami tidak tercatat, dan implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi istri dan anak (Mulyadi, 2010). Analisis dilakukan melalui teknik penafsiran hukum untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai kedudukan poligami tidak tercatat dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia (Rosidi, 2023).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Perkawinan Poligami Tidak Tercatat di Indonesia

Secara normatif, KHI memposisikan poligami sebagai bentuk perkawinan yang **boleh** dilakukan, tetapi hanya melalui prosedur yang ketat dan di bawah kontrol negara serta Pengadilan Agama. Poligami tidak dipandang sebagai hak bebas suami, melainkan tindakan yang dibatasi oleh syarat formil dan materil, seperti izin pengadilan, persetujuan istri, kemampuan nafkah, dan kewajiban berlaku adil (Masri, 2019). Ketika poligami dilakukan tanpa pencatatan resmi, praktik tersebut bergeser menjadi poligami tidak tercatat (poligami siri) yang hanya sah secara agama, tetapi tidak diakui dalam sistem hukum negara (Halim & Pratama, 2020).

Dalam konteks ini, KHI dan UU Perkawinan berangkat dari asas monogami terbuka: pada prinsipnya satu suami satu istri, namun negara masih memberikan ruang poligami dengan syarat izin pengadilan dan persetujuan istri.

Artinya, sejak awal regulasi Indonesia sudah mengarahkan agar poligami berjalan dalam koridor hukum formal, bukan sekadar praktik privat berbasis kesepakatan individu (Setiono & Bahroni, 2020)

a. Pengaturan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

KHI mengatur poligami terutama dalam Pasal 55–59. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, menjelaskan alasan poligami, menunjukkan kemampuan nafkah, dan menyertakan persetujuan istri yang sudah ada. Pengadilan kemudian menilai alasan, kemampuan berlaku adil, dan keadaan istri, misalnya sakit berat atau tidak dapat menjalankan kewajiban, sebelum izin dapat dikabulkan (Kementerian Agama RI, 1991).

Keadilan yang dimaksud tidak hanya terkait pembagian materi, tetapi juga pembagian waktu dan perhatian. Karena itu, KHI menegaskan bahwa jika syarat keadilan dan

kemampuan tidak terpenuhi, maka poligami tidak boleh dilaksanakan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kebolehan poligami dalam Islam ditafsirkan secara ketat agar tidak merugikan perempuan dan anak (Hidayat dkk., 2023).

Secara lebih luas, detail prosedur izin, persetujuan istri, dan hak banding/kasasi atas putusan pengadilan menunjukkan bahwa KHI ingin memastikan poligami berada di bawah pengawasan hukum, bukan sekadar kesepakatan pribadi suami-istri. Dengan demikian, poligami yang diatur KHI adalah poligami **tercatat**, bukan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

b. Poligami Tidak Tercatat sebagai Pelanggaran Tertib Administratif dan Asas Keadilan

KHI dan UU Perkawinan sama-sama menegaskan bahwa **setiap perkawinan harus dicatat** oleh pejabat pencatat nikah agar mendapat pengakuan negara

(Republik Indonesia, 1974; Kementerian Agama RI, 1991). Karena itu, poligami yang dilaksanakan tanpa izin pengadilan dan tanpa pencatatan di KUA dipandang sebagai pelanggaran tertib administrasi serta berada di luar kerangka hukum keluarga nasional.

Secara prinsip, pencatatan bukan hanya formalitas administratif, tetapi menjadi pintu bagi lahirnya hak-hak keperdataan istri dan anak. Ketika poligami tidak tercatat, hak atas nafkah, perlindungan hukum, dan pembuktian hubungan perkawinan menjadi tidak dapat dijalankan. Kondisi ini bertentangan dengan asas keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam hal ini istri dan anak (Adlhiyati & Achmad, 2019).

Dengan demikian, KHI menempatkan poligami tidak tercatat bukan sekadar sebagai masalah moral atau agama, tetapi sebagai praktik yang bermasalah secara hukum karena mengabaikan

kewajiban prosedural yang dirancang untuk melindungi keluarga.

c. Implikasi Yuridis Poligami Tidak Tercatat Menurut KHI dan SEMA No. 3 Tahun 2018

Implikasi yuridis utama poligami tidak tercatat adalah **ketiadaan pengakuan negara** terhadap perkawinan tersebut. Istri kedua (dan seterusnya) yang dinikahi tanpa izin pengadilan dan tanpa pencatatan resmi tidak memiliki kedudukan hukum sebagai istri sah, sehingga sulit menuntut hak nafkah, harta bersama, maupun perlindungan hukum ketika terjadi perselisihan (Rochadi & Sulastri, 2023).

SEMA No. 3 Tahun 2018 mempertegas posisi ini dengan membatasi penggunaan *itsbat* nikah. Permohonan *itsbat* yang diajukan hanya untuk melegalkan nikah siri poligami, sekalipun dengan alasan demi kepastian hukum anak, diarahkan untuk dinyatakan tidak dapat diterima. SEMA mendorong

agar penyelesaian difokuskan pada penetapan asal-usul anak, bukan melegalkan perkawinan poligami tidak tercatat (Mahkamah Agung RI, 2018).

Akibatnya, poligami tidak tercatat berada di luar ruang legitimasi hukum keluarga: perkawinan tidak sah secara administratif, istri kehilangan banyak hak keperdataan, dan jalur itsbat nikah untuk melegalisasi perkawinan tersebut menjadi sangat sempit (Sumiati, 2024).

2. Akibat Hukum Perkawinan Poligami Tidak Tercatat di Indonesia

Secara umum, akibat hukum poligami tidak tercatat paling berat dirasakan oleh **istri dan anak**. Bagi istri, ketiadaan pencatatan menghilangkan kedudukan sebagai subjek hukum dalam hubungan perkawinan, sehingga haknya terhadap nafkah, harta bersama, dan perlindungan negara menjadi lemah. Bagi anak, ketidakjelasan status perkawinan orang tua berimbas pada status keperdataan, terutama hubungan dengan ayah, hak waris, dan

identitas hukum (Masri, 2019; Muamar, 2013).

Hukum positif Indonesia memang menyediakan mekanisme perlindungan tertentu bagi anak luar kawin, tetapi posisi anak dari poligami tidak tercatat tetap lebih rentan dibanding anak yang lahir dari perkawinan tercatat (Nasution, 2010).

a. Pengaturan dan Akibat Hukum terhadap Istri dalam Poligami Tidak Tercatat

UU Perkawinan dan KHI menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan seimbang serta hak dan kewajiban yang saling terkait, termasuk hak nafkah, hak atas harta bersama, dan perlindungan dari tindakan yang merugikan (Republik Indonesia, 1974; Kementerian Agama RI, 1991). Namun, seluruh perlindungan ini baru berlaku jika perkawinan diakui negara.

Dalam poligami tidak tercatat, istri tidak tercantum dalam dokumen resmi, tidak memiliki akta nikah, dan tidak memiliki dasar untuk mengajukan gugatan cerai,

menuntut pembagian harta bersama, maupun meminta perlindungan hukum secara formal. Dalam banyak kasus, istri juga kesulitan diakui dalam administrasi kependudukan dan pelayanan publik (Halim & Pratama, 2020; Hidayat dkk., 2023).

Dari perspektif gender, kondisi ini memperkuat marginalisasi perempuan. Perkawinan siri dan poligami tidak tercatat sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara, baik secara sosial maupun hukum, karena semua risiko hubungan rumah tangga tidak diimbangi dengan jaminan perlindungan formal (Muhajarah, 2015).

b. Pengaturan dan Akibat Hukum terhadap Anak menurut UU Perkawinan dan KHI

UU Perkawinan dan KHI menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan sah termasuk dari poligami tidak tercatat pada dasarnya

hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (Republik Indonesia, 1974; Kementerian Agama RI, 1991).

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memang membuka ruang bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila ada bukti ilmiah seperti tes DNA, namun prinsip dasar yang dipertahankan tetap sama: keabsahan perkawinan menjadi dasar pengakuan otomatis status anak (Mahkamah Konstitusi RI, 2010).

Bagi anak dari poligami tidak tercatat, konsekuensinya sangat nyata: kesulitan memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayah, hambatan akses layanan publik, ketidakjelasan hak waris, dan perlindungan hukum yang terbatas (Sofyan, 2024; Revita Mala dkk., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan menjadi

instrumen utama untuk menjamin hak-hak anak di mata negara.

c. Upaya Hukum Pengakuan Status Anak dan Istri

Meskipun poligami tidak tercatat tidak diakui negara, sistem hukum Indonesia masih menyediakan beberapa jalur terbatas untuk memperbaiki posisi hukum istri dan anak. Secara teoritis, **itsbat nikah** dapat diajukan untuk mengesahkan perkawinan yang belum dicatat. Namun setelah adanya SEMA No. 3 Tahun 2018, ruang **itsbat** untuk kasus poligami siri menjadi sangat sempit, karena permohonan yang semata-mata didasarkan pada nikah siri poligami diarahkan untuk ditolak (Sumiati, 2024).

Bagi anak, jalur yang lebih terbuka adalah penetapan asal-usul anak dan pembuktian nasab berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Melalui mekanisme ini, anak dapat memperoleh pengakuan hubungan perdata dengan

ayah biologis meskipun perkawinan orang tuanya tidak tercatat, sepanjang dapat dibuktikan secara medis dan yuridis (Revita Mala dkk., 2025; Ramadhani & Nuramalia, 2025).

Dengan demikian, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa upaya hukum lebih banyak difokuskan untuk melindungi **anak**, sementara posisi istri dalam poligami tidak tercatat tetap berada dalam wilayah yang jauh lebih rentan. Hal ini semakin menegaskan urgensi pencatatan perkawinan dan kepatuhan terhadap prosedur poligami sebagai syarat pokok untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap pengaturan KHI dan praktik poligami tidak tercatat, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan ruang legitimasi bagi poligami yang dilakukan tanpa izin

Pengadilan Agama dan tanpa pencatatan resmi. KHI hanya mengakui poligami yang memenuhi syarat formil dan materil, yaitu adanya alasan yang dibenarkan, persetujuan istri, kemampuan berlaku adil, serta izin pengadilan (Kementerian Agama RI, 1991). Poligami yang dijalankan di luar prosedur tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran tertib administrasi dan tidak melahirkan akibat hukum keperdataan, baik terhadap hubungan perkawinan maupun status para pihak. Penegasan ini diperkuat oleh SEMA No. 3 Tahun 2018 yang mempersempit ruang itsbat nikah bagi poligami siri dan mengarahkan penyelesaian pada penetapan asal-usul anak (Mahkamah Agung RI, 2018).

Akibat hukumnya, istri dan anak menjadi pihak yang paling rentan. Istri dalam poligami tidak tercatat kehilangan kedudukan sebagai istri sah menurut negara sehingga tidak dapat secara efektif menuntut hak nafkah, harta bersama, maupun perlindungan hukum lain yang melekat pada status istri (Halim & Pratama,

2020). Anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga tidak otomatis diakui sebagai anak sah, sehingga hubungan perdata dengan ayahnya menjadi terbatas dan harus dibuktikan melalui mekanisme khusus, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologis (Nasution, 2010; Ramadhani & Nuramalia, 2025). Dengan demikian, poligami tidak tercatat tidak hanya menimbulkan ketidaksesuaian antara keabsahan agama dan keabsahan negara, tetapi juga melahirkan kerentanan struktural bagi perempuan dan anak dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

2. Saran

Pertama, bagi masyarakat. Masyarakat Muslim perlu meningkatkan kesadaran bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administrasi, tetapi instrumen utama untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Praktik poligami tanpa izin pengadilan dan tanpa

pencatatan sebaiknya dihindari karena menempatkan perempuan dan anak pada posisi lemah dalam hal status hukum, nafkah, dan waris (Adlhiyati & Achmad, 2019). Setiap pihak yang hendak berpoligami seharusnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku, termasuk mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama dan memastikan pencatatan di KUA.

Kedua, bagi lembaga negara dan aparat penegak hukum. Pengadilan Agama, KUA, dan instansi terkait perlu memperkuat sosialisasi mengenai risiko hukum perkawinan tidak tercatat, khususnya poligami, serta menegakkan secara konsisten ketentuan KHI, UU Perkawinan, dan SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam setiap perkara yang berkaitan dengan nikah siri dan poligami (Nugraha dkk., 2024). Penguatan koordinasi dan pengawasan diperlukan agar celah-celah yang memungkinkan praktik poligami tidak tercatat semakin kecil, sekaligus memastikan perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak.

Ketiga, bagi kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan pendekatan empiris untuk memotret praktik poligami tidak tercatat di lapangan, termasuk pola marginalisasi yang dialami perempuan dan anak, serta efektivitas putusan pengadilan dalam melindungi mereka (Muhajarah, 2015). Penelitian komparatif dengan sistem hukum negara lain atau kajian yang lebih fokus pada implementasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 juga penting untuk memperkaya diskursus hukum keluarga Islam dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih konkret.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlhiyati, N., & Achmad, A. (2019). *Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Ghazaly, A. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Halim, A., & Pratama, A. H. (2020). *Poligami Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia*. Jakarta: Kencana.

- Hidayat, A., Fadilah, R., & Munawwaroh, S. (2023). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Perkara Itsbat Nikah*. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin*. Jakarta: MK RI.
- Masri, E. (2019). *Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KHI*. Bandung: Alfabeta.
- Muamar, A. (2013). *Ketentuan Nasab Anak Sah dan Tidak Sah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Muhajarah, K. (2015). *Marginalisasi Perempuan dalam Perkawinan Siri*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Nasution, C. (2010). *Anak Sah dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nugraha, S., Rahmawati, L., & Sari, D. (2024). *Metode Penelitian Hukum Kualitatif dan Normatif*. Banjar: Ruang Karya Bersama.
- Ramadhani, S., & Nuramalia, R. (2025). *Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*. Surabaya: Airlangga Press.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Revita Mala, L., Siti, E., & Rahayu, M. (2025). *Hak Anak dalam Sistem Hukum Keluarga Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rochadi, A., & Sulastri, D. (2023). *Hukum Perdata Islam dan Penyelesaian Perkara Keluarga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiono, B., & Bahroni, I. (2020). *Asas Monogami dan Regulasinya dalam Hukum Indonesia*. Malang: UB Press.
- Sofyan, H. (2024). *Administrasi Kependudukan dan Status Anak dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumiati, E. (2024). *Itsbat Nikah dan Pembatasannya Pasca SEMA No. 3 Tahun 2018*. Yogyakarta: Deepublish.